



PERBEKEL DESA TALIBENG
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu

- Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekerjaan tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
 18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
 19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
 20. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Perbekel adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima

Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2024;
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Talibeng.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 26 Januari 2024
PERBEKEL TALIBENG,



Diundangkan di Talibeng
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DESA TALIBENG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.


I. KADEK AGUS HENDRAWAN ANDIKA PERMANA

BERITA DESA TALIBENG TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT-DANA DESA TAHUN 2024

NO	NAMA KAB/KOTA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	RT	RW	ALAMAT LENGKAP	NAMA (sesuai KTP)	NIK (sesuai KTP)	NO KK (sesuai KK)	JENIS KELAMIN (1 = laki-laki, 2 = perempuan)	PEKERJAAN
1	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	5	6	Br. Dinas Ceieliga	Ni Made Narki	5107027112010004	5107022909090021	1	Petani/Pekebun
2	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Ceieliga	Ni Nyoman Pulu	5107021811500001	5107021105200001	2	Belum/Tidak Bekerja
3	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kangin	Ni Nengah Suadi	5107027112500090	5107020601210007	2	Petani/Pekebun
4	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kangin	Ni Nyoman Suntem	5107024312500002	5107020801210003	2	Petani/Pekebun
5	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kangin	Ni Wayan Sireng	5107027012540012	5107021111090215	2	Petani/Pekebun
6	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kawan	I Ketut Dandra	5101043112590151	5107020910190001	1	Buruh Harian Lepas
7	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kawan	I Kadak Agus Adiana	7204040912940001	5107021511220001	1	Buruh Harian Lepas
8	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Delodyeh Kawan	Nyoman Sandia	5107020712560001	5107021111090144	1	Buruh Harian Lepas
9	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Talibeng	I Kadak Sudiana	5107021005760001	5107021111090050	1	Wirawanta
10	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Talibeng	Ni Nengah Sari	5107027112510099	5107021801240002	2	Petani/Pekebun
11	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Talibeng	I Made Mustra	5107023012340001	5107020507110111	1	Petani/Pekebun
12	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Sari	Iro Sukerta	5107025912480002	5107020507110111	2	Belum/Tidak Bekerja
13	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Sari	Gusti Ayu Sari	5107026912680003	5107022808090006	2	Petani/Pekebun
14	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Dukuh	I Made Tami	5107023112400003	5107022808090006	1	Belum/Tidak Bekerja
15	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Dukuh	Ni Ketut Keprung	5107027112560004	5107020308110001	2	Petani/Pekebun
16	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Dukuh	Ni Ketut Mudri	5107027112400004	5107022808090046	2	Belum/Tidak Bekerja
17	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Wangs'ahan	I Ketut Sara	5107023112500001	5107020308110001	1	Belum/Tidak Bekerja
18	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Wangs'ahan	Ni Nyoman Sukarti	5107025501620001	5107021905160007	2	Belum/Tidak Bekerja
19	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Wangs'ahan	Ni Nyoman Reji	5107027112500002	5107022407090015	2	Belum/Tidak Bekerja
20	KARANGASEM	SIDEMEN	TALIBENG	-	-	Br. Dinas Wanasari	I Gusti Isti Dauh	5107027012480001	5107022208090002	2	Belum/Tidak Bekerja



Pelaksana Kegiatan,
 I PUTU ARTA YARICA PUTRA, S.Pd.H